



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.5/Kep. 376/DIadik/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselaraskan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029 / U / 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan UPT sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP / SMA / SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap UPT sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 4 Desember 2007



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/KeP.376/Di.011k/2007

Tanggal : 4 Desember 2007

Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kabupaten Lebak

Jerjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Kabupaten Lebak

| NO. | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. | Desa Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 0 0 2 9 |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Cileles Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. | Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 0 0 3 0 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 6 Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. | Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 9 0 3 1 |
| 4. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. | Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 9 0 3 2 |
| 5. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. | Desa Calungbungur Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 2 0 3 3 |
| 6. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. | Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 0 0 3 4 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----|--|--|-------------------------|
| 7. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. | Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 0 0 3 5 |
| 8. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak. | Desa Ciapus Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 1 6 0 3 6 |
| 9. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Ciligrang Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak. | Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 3 0 3 7 |
| 10. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Ciligrang Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak. | Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 3 0 3 8 |
| 11. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. | Desa Sindangratu Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 3 9 |
| 12. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 8 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. | Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 4 0 |
| 13. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak. | Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 2 0 4 1 |
| 14. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak. | Desa Mayak Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 2 1 0 4 2 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|-----|---|---|-------------------------|
| 15. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Banjarsari Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. | Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 0 9 0 4 3 |
| 16. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Muncang Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. | Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 0 5 0 4 4 |
| 17. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. | Desa Lebaksitu Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. | 2 0 1 3 6 0 2 0 4 0 4 5 |

